

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TIDAK SAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Ajar Wahyu Nugroho /Dadin Eka Saputra /Nasrullah

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: ajar.rajawnsky@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penangkapan dan penahanan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap adanya penangkapan dan penahanan tidak sah. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Berdasarkan penjelasan Pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan tersangka. Penangkapan dan penahanan dilakukan jika suatu tindak pidana tersebut diancam lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang tertuang pada KUHAP. Berdasarkan Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa perintah penangkapan dan penahanan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, arti dalam bukti permulaan yang cukup adalah bukti untuk menduga adanya tindak pidana. Dalam hal ini jelas bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Asas yang mengatur perlindungan hak asasi manusia terhadap penangkapan dan penahanan ditentukan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu UU No. 4 Tahun 2004. Asas tersebut antara lain: Setiap orang yang ditangkap dan ditahan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, Pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh diabaikan oleh setiap warga negara, terutama penyelenggara negara, sebagaimana tertuang dalam KUHAP yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional yang mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara, dengan mengacu pada asas, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan, demikian juga penangkapan, penahanan yang

hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur berdasarkan undang-undang

Kata kunci : *Perlindungan, HAM, Penangkapan Dan Penahanan Tidak Sah*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements regarding arrest and detention in the Indonesian criminal justice system and to determine the form of human rights protection against illegal arrests and detentions. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the research are based on Article 7 paragraph (1) letter d of the Criminal Procedure Code which essentially explains that investigators have the authority to make arrests, detentions, searches and confiscations. Based on the explanation of the article above, it can be concluded that investigators have the authority to arrest and detain suspects. Arrest and detention are carried out if a crime is punishable by five years or more, or certain criminal acts as stipulated in the Criminal Procedure Code. Based on the Criminal Procedure Code, it is stated that an arrest and detention order is made against a person who is strongly suspected of committing a crime based on sufficient preliminary evidence, meaning that sufficient preliminary evidence is evidence to suspect a criminal act. In this case, it is clear that arrest orders cannot be carried out arbitrarily, but are aimed at those who actually commit crimes. The principle that regulates the protection of human rights against arrest and detention is stipulated in the Law on the Basic Provisions of Judicial Power, namely Law no. 4 of 2004. These principles include: Everyone who is arrested and detained without reason based on the law or because of a mistake regarding the person or the law he applies, has the right to demand compensation and rehabilitation, implementation of human rights as well as the rights and obligations of citizens to uphold justice should not be ignored by every citizen, especially state administrators, as stated in the Criminal Procedure Code which regulates the national criminal procedure law that reflects the protection of human rights and the obligations of citizens, with reference to the principle, namely equal treatment of everyone up front. the law by not making any difference in treatment, as well as arrests, detention which can only be carried out based on a written order from an official authorized by law and only in the case and in a manner regulated by law.

Keywords: *Protection, Human Rights, Illegal Arrest and Detention*

PENDAHULUAN

Pasal 17 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana

menyebutkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, arti dalam bukti permulaan yang cukup adalah bukti untuk menduga adanya tindak pidana. Dalam hal ini jelas bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.¹ Sesuai Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan terlebih dahulu”. Pasal ini menerapkan *asas legalitas* yang konsekuensinya adalah peraturan perundangan pidana harus lebih dulu dari pada perbuatannya.² Menurut pasal 1 ayat (21) KUHP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam

hal serta cara yang diatur Undang-undang.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

¹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal. 103.

² Sudarto, *Hukum Pidana 1*, FH UNDIP, Semarang, 1990, hal. 22.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁴

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP
- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- 5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penangkapan Dan Penahanan Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah *civil law system* (eropa kontinental) menurut catatan sejarah dan silsilah sistem keluarga hukum. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan hukum acara yang mengenal suatu proses penegakan hukum (*law enforcement*) atau badan-badan yang bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan penyidikan dan melakukan penuntutan pidana di pengadilan. Luhut M.P Pangaribuan berpendapat:

“Dalam pengertian literature pengertian Sistem Peradilan Pidana (“SPP”) merujuk pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatif saja. Termasuk di dalamnya dasar teori, filosofis dan konsepnya. Sementara pengertian hukum acara pidana merujuk pada hanya ketentuan normatif saja. Konkritnya, hukum acara pidana adalah pasal-pasal ketentuan procedural yang dirumuskan dalam undang-undang yang mengatur tentang acara peradilan pidana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa SPP adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas sementara hukum acara pidana saja adalah SPP dalam arti sempit”.⁵

B. Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Adanya Penangkapan Dan Penahanan Tidak Sah.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. dalam Pasal 27 Ayat (1) disebutkan segala warga

⁵ Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan*

Kembali, Cetakan I, Paps Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hlm. 13.

negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada terkecuali dan pada pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Dari ketentuan pasal tersebut maka prinsip-prinsip yang ada meliputi selain Prinsip *Equality before the law* adanya Perlakuan yang sama di muka umum tanpa diskriminasi apapun; Prinsip *Remedy and Rehabilitation* Prinsip *Legal Assistance*: Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, Prinsip Presentasi Hak kehadiran terdakwa di hadapan pengadilan. Prinsip *fair, impartrial, impersonal & objective* Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat. Pada kasus pidana, orang yang diduga pelaku kejahatan dapat dikatakan sebagai tersangka jika

terdapat bukti permulaan (minimal dua alat bukti) yang menunjukkan bahwa ia adalah pelaku kejahatan. Istilah tersangka berubah menjadi terdakwa jika si tersangka dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Setelah menerima vonis maka terdakwa akan “menyandang pangkat” terpidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum di dalam suatu negara bertujuan agar ketertiban umum dan keadilan di dalam masyarakat dapat terlaksana. Sebuah perundang-undangan juga disusun untuk mengatur hubungan antar sesama warga negara atau warga negara dengan negaranya. Oleh karena itu secara normatif proses penegakan hukum ini merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak warga negara atas keamanan dan ketertiban. Sistem peradilan pidana di Indonesia berfungsi pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebagai pengawas

(*examining judge*) untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa (*dwang middelen*), yang meliputi penangkapan, penahanan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat dilakukan dengan sah atau tidak. Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Berdasarkan penjelasan Pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan tersangka. Penangkapan dan penahanan dilakukan jika suatu tindak pidana tersebut diancam lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang tertuang pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Alasan lain dalam proses penangkapan dan penahanan terhadap

tersangka/terdakwa diatur dalam sistem peradilan pidana yang pada intinya menjelaskan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau tersangka akan melarikan diri. Berdasarkan Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa perintah penangkapan dan penahanan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, arti dalam bukti permulaan yang cukup adalah bukti untuk menduga adanya tindak pidana. Dalam hal ini jelas bahwa perintah

penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

2. Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kewajiban warga negara untuk keadilan tidak boleh diabaikan oleh setiap warga negara, penyelenggara negara, lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan di pusat dan di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan hukum acara pidana. Hukum Acara Pidana sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia dalam hubungannya dengan masalah kepastian hukum. “Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari

suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, memperoleh putusan hakim, dan melaksanakan putusan hakim”. Asas yang mengatur perlindungan hak asasi manusia terhadap penangkapan dan penahanan ditentukan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu UU No. 4 Tahun 2004. Asas tersebut antara lain: a. Penangkapan dan penahanan dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-

undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang. b. Setiap orang yang ditangkap dan ditahan dihadapkan dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. c. Setiap orang yang ditangkap dan ditahan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, Pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh diabaikan oleh setiap warga negara, terutama penyelenggara negara, sebagaimana tertuang dalam KUHAP yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional yang mencerminkan perlindungan terhadap hak

asasi manusia serta kewajiban warga negara, dengan mengacu pada asas, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan, demikian juga penangkapan, penahanan yang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur berdasarkan undang-undang

B. Saran

1. Pada dasarnya ketentuan hukum tentang kedudukan penangkapan dan penahanan dalam sistem peradilan pidana sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi undang-undang ini masih belum secara menyeluruh mengaturnya dan kedepan harapannya adanya perubahan terhadap KUHAP yang intinya mengatur secara khusus

tentang proses penangkapan dan penahanan tersangka dalam sistem peradilan pidana.

2. Perlindungan hak asasi manusia dalam proses penangkapan dan penahanan yang tidak sah belum diatur secara khusus dalam sebuah peroduk undang-undang kedepan harapannya adanya sebuah instrument hukum berbentuk undang-undang yang mana khusus mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia dalam proses penangkapan dan penahanan yang tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bawengan, G.W, 1989, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dimiyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hamzah, Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, C.S.T, 2003, *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*, Jakarta: Karya Unipress.
- Kuffal H.M.A, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang: UMM Press.

- Kuncahyono, Dwi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukuman Mati Serta Implementasinya di Indonesia*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.1 No.1 Tahun 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan manusia*. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum. universitas indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Naning, Randlom, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- Ramdlon Naning 1983 *Cita Dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta LK UI Hadi Setia Tunggal 2000. *Deklarasi Universal Tentang hak-hak Asasi Manusia* , Harvarinda hlm
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco.
- Pradjohamidjojo, Matiman, 1984, *Penangkapan dan Penahanan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Manusia. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sawitri, Handri Wirastuti 2010, *Skripsi Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi*

- Manusia*, Purwokerto: Universitas Jendral Sudirman.
- Setiyono, Joko, 2007, *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Soesilo, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik- Delik Khusus*, Bogor: Politeia.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutarto, Suryono, 1987, *Sari Hukum Acara Pidana*, Semarang: Yayasan Cendekia Purmadarma DH.
- Prajudi Admosudirdjo, Juni 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kesembilan (Revisi). Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Philip M. Hadjon *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1987.
- Soedikno Mertokusumo,1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekamto dan Sri, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung Alumni, 1992.